



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes.;

Tempat lahir : Makassar

Umur/tgl lahir : 54 tahun/18 Juli 1963

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lembean Jaga IV Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara

Agama : Katholik

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa
Utara, Mantan Kepala Pelaksana Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah)

Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Rumah Tahanan Negara;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 13 Februari 2018;

Halaman 1 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tahap II, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum, yakni: JANTJE D. SUOTH, S.H., M.H., FRANKY R. WEKU, S.H., MAULUD BUCHARI, S.H., MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H., MAUREN BUNGAI, S.H., ROBERT L. WEKU, S.H., DEDY L. TULUNG, S.H., GRANDLY J. MANOPPO, S.H., M.H., MANSYUR BUDI, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Firm MWR & Partners beralamat di Jl. Arnold Mononutu Nomor 5 Lt.II Wanea Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Februari 2018 Nomor Reg. 107/SK/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 20 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;

3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 Januari 2018 Nomor Register Perkara PDS-01/R.1.16/Ft.1/01/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa **dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes.** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.2/BKDD/07/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 pada sekitar bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Jalan Arnold Mononutu Nomor 41 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan **STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Januari 2016, dan **ROBBY MAUKAR** (Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA) selaku pelaksana kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016, (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing*), **VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN** selaku Bupati Minahasa Utara, **JUNJUNGAN TAMBUNAN** selaku Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, **Kombes Pol. RIO PERMANA** yang bertindak melaksanakan pekerjaan di lapangan, *secara melawan hukum* yakni **terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes.** mengusulkan permintaan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan menggunakan SK Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 yang menyatakan di Kabupaten Minahasa Utara dalam Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor padahal di Kabupaten Minahasa Utara dimaksud tidak pernah terjadi bencana dan tidak pernah ada *warning/peringatan* dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) terkait dengan kondisi cuaca ekstrem bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06A tahun 2011, tidak melakukan pemilihan penyediaan barang dan jasa terhadap pelaksana kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, membayarkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyerahkan dana pencairan hasil pekerjaanbukan kepada pihak pelaksana pekerjaan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 04 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/PMK.05/2013 Tahun 2013, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri** terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **atau orang lain yaitu** ROBBY MAUKAR sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN** sebesar Rp.8.365.015.856,06

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.8.813.015.856,06** (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor: 821.2/BKDD/07/I-2013 tanggal 16 Januari 2013, terdakwa memiliki tugas pokok menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terintegrasi di bidang kesiapsiagaan, penanganan darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok antara lain: menyusun DIPA, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, terdakwa dr ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. pada sekitar awal tahun 2016 melaporkan kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara bahwa di daerah Pantai Likupang Timur sering terjadi banjir rob, selanjutnya Bupati Minahasa Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 menetapkan: Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara selama 90 hari sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Mei 2016;
- Bahwa VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tidak berdasarkan pada adanya kondisi yang dinyatakan ekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang (badan Vulkanologi, BMKG, Lembaga Atom dan Nuklir, dll.), dan sesuai Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani keterangan ASEP HENDRAWAN, S.Si. selaku Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Minahasa Utara dan dari Stasiun Klimatologi Minahasa Utara menerangkan bahwa informasi prakiraan hujan di bulan Maret 2016 untuk Kabupaten Minahasa Utara seluruhnya di bawah normal yang artinya sifat hujan tidak terlalu mengkhawatirkan, selain itu tidak terdapat warning dari BMKG terkait dengan adanya cuaca ekstrim.
- Bahwa setelah diterbitkannya SK Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., bersama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara dan STEVENSON J. KOLOAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara melakukan pertemuan dengan JUNJUNGAN TAMBUNAN selaku Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka mendapatkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Kabupaten Minahasa Utara.

Halaman 6 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH menandatangani daftar usulan kegiatan pengajuan Dana Siap Pakai ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

NO	Daftar Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah
I	Mitigasi darurat Tebing dan Normalisasi				
1.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Maen Kecil	Kecamatan Likupang Timur	1 Paket	Rp. 950.000.000	
2.	Mitigasi Talud Jalan Desa Munte	Kecamatan Likupang Barat	1 Paket	Rp. 250.000.000	
3.	Normalisasi Darurat Tebing Sungai	Kecamatan Likupang Selatan	1 Paket	Rp.450.000.000	
4.	Normalisasi Darurat Tebing Sungai	Kecamatan Airmadidi	1 Paket	Rp.1.500.000.000	
5.	Normalisasi Darurat Tebing Sungai	Kecamatan Airmadidi	3 Paket	Rp.2.000.000.000	Rp.6.000.0000.000
6.	Mitigasi Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Dimembe	1 Paket	Rp.500.000.000	
7.	Mitigasi Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Wori	1 Paket	Rp.1.500.000.000	
8.	Mitigasi Daurat Tebing Kawangkoan	Kecamatan Kalawat	1 Paket	Rp.500.000.000	
9.	Mitigasi Daruat Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Kema	1 Paket	Rp.950.000.000	
10.	Mitigasi Darurat Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Airmadidi	1 Paket	Rp.500.000.00	
II	Mitigasi Darurat Pengaman Pantai				
1.	Mitigasi Darurat Pengaman Pantai dan Pemecah Ombak	Kecamatan Likupang Timur	1 Paket	Rp.30.000.000.00	
				0	
			7 dari 88	Halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd	
	TOTAL				Rp.43.100.000.000,
					-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal kegiatan Mitigasi Darurat Tebing dan Normalisasi dibuat oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara sedangkan kegiatan Mitigasi Darurat Pengaman Pantai dan Pemecah Ombak dibuat oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. bersama dengan STEVENSON J. KOLOAY selaku Plt. Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada sekitar bulan Maret 2016 pernah berangkat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta memenuhi undangan dalam rangka mempresentasikan kegiatan proyek penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) dan melakukan perbaikan proposal.
- Bahwa menindaklanjuti usulan kegiatan proyek penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak di Desa Likupang II (Dua), pada sekitar bulan April 2016 Tim BNPB di antaranya Drs. ELLY SIYONO, MM., M.Si., dan DAVID G.W. PAULUS, SE melakukan verifikasi ke lokasi proyek bersama dengan STEVEN HENDRIK SOLANG, LEIDY GIROT perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Ir. STEVENSON KOLOAY, BONIE KANTER, SST., IREINE POLII, ST., STENLY POLANDOS, ST., SOLAGRASIA SUMARAUW perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa selanjutnya VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara pada tanggal 18 April 2016 membuat dan menandatangani Surat Permohonan Bantuan DSP Siaga Bencana Banjir dan Longsor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melampirkan Proposal Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa Utara bersama dengan Ir. Dedy Risnawandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB menandatangani *Memori of Understanding* (MoU) Nomor: 130/BNPB/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang diikuti pembuatan Berita Acara

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Bantuan Nomor: 130/DSP-103/DE-II/BNPB/5/2016 tanggal 13 Mei 2016 senilai Rp.20.399.159.300,- (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) di mana dalam MoU tersebut disepakati Dana Siap Pakai untuk disetujui 7 proyek senilai Rp.20.399.159.300,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), khusus untuk kegiatan proyek penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak di Desa Likupang II (Dua) sebesar Rp.15.299.159.100,- (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);

- Bahwa untuk menerima Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rekening, pada tanggal 13 Mei 2016 terdakwa dr. ROSA M TIDAJOH. M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Pelaksana BPBD) membuka rekening Dana Siap Pakai Siaga Darurat di Bank BRI Cab Airmadidi dengan nomor rekening 2260-01-000105-30-9 dan pemegang *specimen* tanda tangan adalah LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. dan dr. ROSA M TIDAJOH, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Badan);
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Pebruari 2016 hanya memiliki jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Mei 2016 sementara Dana Siap Pakai Siaga Darurat sudah diterima BPBD Kabupaten Minahasa, maka selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara menerbitkan kembali SK Nomor: 195 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 dengan jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 di mana penerbitan SK tersebut juga tanpa didasari adanya *warning* dari BMKG terkait perihal adanya cuaca ekstrem dan dalam kurun

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 di Kabupaten Minahasa Utara tidak pernah terjadi bencana alam, demikian juga dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 khusus pada Bulan Mei curah hujan berada di atas normal, namun dilihat dari rata-rata iklim termasuk kategori rendah karena masuk masa transisi ke musim hujan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH menunjuk dan menetapkan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LUVIE M KAMBEY, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Nomor: 13 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, termasuk tugas merencanakan, melaksanakan dan menarik dana kegiatan berdasarkan DIPA terhadap Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima transfer Dana Siap Pakai, terdakwa ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. melaporkan hal tersebut kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara, dan terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., tidak melakukan kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena mengetahui untuk penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) di Desa Likupang tersebut, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara telah menunjuk langsung dengan alasan karena termasuk kategori darurat bencana meski tanpa pernyataan atau laporan adanya ancaman bencana dari lembaga BMKG di Kab. Minahasa Utara.
- Bahwa proses penunjukan langsung terhadap kegiatan proyek penahan/pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang TA 2016 tidak dilakukan oleh Pokja

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP melainkan dilakukan langsung oleh Bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE

PANAMBUNAN, telah bertentangan dengan:

- a) **Perpres No 54 tahun 2010** tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 15 ayat 2 huruf a menyatakan: "Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);"
- b) **Perpres No 54 tahun 2010** tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 2 huruf g menyatakan: "khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
- Bahwa STEVEN H. SOLANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Penahan/pemecah ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang membuat dan menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama ROBBY MAUKAR selaku Direktur Utama PT MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dengan lama pengerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kerja dimulai pada tanggal 14 Juni 2016 sampai 24 Agustus 2016.
- Bahwa PT MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA (PT MMM) baru didirikan pada tahun 2016 dan belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan khususnya pekerjaan konstruksi penahan/pemecah ombak, hal in sesuai dengan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris THELMA ANDRIES, SH., MH. Pada tanggal 04 April 2016, sementara untuk ijin konstruksi tanggal 6 Juni 2016. Dengan demikian Penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerja dan Penunjukan PT MMM dalam pekerjaan tersebut bertentangan dengan:
 - a) **Peraturan Presiden No 54 tahun 2010** tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat 1 huruf b, h menyatakan: (1) Penyedia

Halaman 11 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:

b. memiliki **keahlian, pengalaman, kemampuan teknis** dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

h. memiliki **Kemampuan Dasar (KD)** untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

- Bahwa pekerjaan Proyek Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST. yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ROOBY MAUKAR selaku Direktur PT MANGUNI MAKASIOUW MINASA (Pelaksana Pekerjaan) seharusnya dilaksanakan sejak tanggal 14 Juni 2016. Namun demikian pada saat PT MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA akan memulai ternyata pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) di Desa Likupang sudah berjalan sekitar 40% yang dikerjakan oleh RIO PERMANA.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Proyek Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang tidak dilaksanakan oleh PT MANGUNI MAKASIOUW MINASA melainkan dikerjakan oleh RIO PRAMANA sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan:

Perpres No 54 tahun 2010 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat 3 menyatakan: "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis".

- Bahwa terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa Utara sebagai pejabat yang berwenang mengelola Dana Siap Pakai baik secara sendiri maupun melalui bendahara pengeluaran telah

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pencairan atau mencairkan pembayaran dana pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) TA 2016 yang dilakukan secara bertahap (termijn) yakni sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, yakni pembayaran termijn I dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik PT MANGUNI MAKASLOW MINAHASA dengan Nomor Rekening 2260-01-000112-30-6 sebesar Rp.6.745.466.182.00,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016, Nomor: 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 dan pembayaran pada termijn II sampai dengan ke-VII (pelunasan) dilakukan dengan menggunakan cek giro dari BRI.

- Bahwa terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa Utara, pada pembayaran tahap (termijn) ke II sampai dengan ke-VII juga telah mengetahui atau ikut memerintahkan pembuatan administrasi pembayaran dengan menandatangani kwitansi pembayaran yang seolah-olah dibayarkan langsung kepada PT MANGUNI MAKASLOW MINAHASA (direktur: Robby Maukar), padahal terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes bersama LUVIE M. Kambey, SE -lah yang melakukan pencairan dan sekaligus menerima pembayaran termijn ke-II sampai dengan ke-VII dengan menggunakan cek giro dari BRI.
- Bahwa mekanisme pembayaran diawali dengan adanya permintaan pembayaran dari pihak pelaksana pekerjaan (kontraktor), kemudian Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy), untuk memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu membayarkan kepada kontraktor dengan cara transfer.
- Bahwa dalam jangka waktu 14 hari setelah penandatanganan kontrak terdakwa STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars bersama-sama dengan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara telah melakukan pembayaran termin I dengan persentase pekerjaan 50%, dan termijn ke-II sampai ke-VII (pelunasan), padahal tidak didukung dengan dokumen verifikasi atau pemeriksaan fisik oleh pengawas pekerjaan.

- Bahwa setelah pembayaran termin I diterima PT MANGUNI MAKASIW MINAHASA (PT MMM) pada tanggal yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MMM untuk mengeluarkan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada RUDY ALFONS SUPIT yang selanjutnya dicairkan di BRI cabang Airmadidi.
- Bahwa kemudian ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT MMM mencairkan 2 (dua) lembar cek dan selanjutnya atas perintah VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR memberikan cek kepada ALEX PANAMBUNAN (adik dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), yang kemudian oleh ALEXANDER PANAMBUNAN memerintahkan kepada MARIO ROMPIES untuk mencairkan cek tersebut secara bertahap di BRI cabang Airmadidi dan BRI cabang Boulevard Manado, selanjutnya MARIO ROMPIES menyerahkan dana hasil pencairan cek – cek tersebut kepada ALEXANDER PANAMBUNAN;
- Bahwa atas cek yang diterima oleh ALEXANDER PANAMBUNAN atas perintah VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diberikan kepada VONNY VERONIKA SEON sebagai pembayaran hutang VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dalam pemilukada.
- Bahwa adapun rincian cek yang dicairkan atas pembayaran termin I adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk termin kedua sampai ketujuh (pelunasan) ditarik secara tunai

NO	WAKTU	NOMOR	JUMLAH	NAMA PENERIMA
	PENCAIRAN	CEK		PENCAIRAN
1.	Tanggal 28 Juni 2016 pukul 12:52:15	1889201	Rp.1.500.000.000,-	RUDY ALFONS SUPIT
2	Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27	1789204	Rp.500.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
3	Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16	1789203	Rp.500.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
4	Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44	1789211	Rp.400.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
5	Tanggal 11 Juli 2016 pukul 11:42:22	1789220	Rp.100.000.000,-	ROBBY MAUKAR
6	Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06	1789213	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
7	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35	1789208	Rp.400.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
8	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53	1789207	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
9	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15	1789212	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
10	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44	1789214	Rp.400.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
11	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55	1789210	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
12	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22	1789209	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
13	Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55	1789205	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
14	Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:34:30	1789219	Rp.200.000.000,-	ROBBY MAUKAR
15	Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57	1789221	Rp.200.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
16	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37	1789222	Rp.200.000.000,-	VONNY VERONIKA SEON
17	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41	1789216	Rp.250.000.000,-	VONNY VERONIKA SEON
18	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13	1789217	Rp.250.000.000,-	VONNY VERONIKA SEON
		JUMLAH	Rp.6.700.000.000	

dengan cara LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Badan selaku KPA terlebih dahulu menandatangani cek giro dan diserahkan kepada pihak BRI selanjutnya pihak BRI mengantarkan uang tunai ke kantor BPBD Kabupaten Minahasa Utara dan diterima oleh terdakwa dr. ROSA M TIDAJOH. M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Badan) dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara	Jumlah
		Pembayaran & Nomor Cek	
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor : 07/BAP/PPK-SD/	Rp.1.000.000.000,-

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BPBD-INUT/VIII/2016 789235	
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor : 08/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789236	Rp.1.000.000.000,-
IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor : 09/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor : 010/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor : 11/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor : 12/BAP/PPK-SD/ BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182

- Bahwa atas pencairan-pencairan termin ke-II sampai dengan termin ke-VII terdakwa dr. ROSA M TIDAJOH, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Pelaksana BPBD) selanjutnya menyerahkan uang pencairan termin ke-II sampai dengan termin ke-VII sejumlah Rp.6.745.468.182,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara;

Bahwa hal ini bertentangan dengan:

- a) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013** tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 20 menyatakan: "Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja melalui penerbitan surat perintah membayar (SPBy) langsung".
- b) **Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014** Tentang Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana huruf D Jenis-Jenis Permintaan Pembayaran angka 4 menyatakan:

Halaman 16 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembayaran langsung adalah pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa, pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya”.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan yang dilakukan oleh HENDRI JOUDI PALAR Ahli dari Politenik Negeri Manado berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017 yang melakukan pemeriksaan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang terpasang, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Pekerjaan Batu	Panjang pasangan batu adalah 637 m Volume pasangan batu adalah 7.569,16 m ³ Volume Pasangan batu tidak sesuai yang tertera dalam kontrak kerja Kondisi batu tidak rapi dan tidak saling mengikat (tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010 hal. 15 Point.5 Point. B)	
2.	Pekerjaan Geotekstil	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan geotekstil tidak terpasang sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak Pada bagian sepanjang 145,8 m, pemasangan geotekstil salah (tidak pada tempatnya)	
3.	Pekerjaan Timbunan Tanah	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan timbunan tanah telah selesai dilaksanakan, volume timbunan melebihi volume di dalam kontrak	

Dari hasil pemeriksaan di lapangan tersebut terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Sesuai dengan kontrak : Rp. 15,299,027,638.95
- ✓ Terpasang di lapangan : Rp. 5,604,710,197.29

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Selisih

: Rp. 8.813.015.856,06

Dengan demikian dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai **Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah).**

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJO melakukan atau turut melakukan bersama dengan STEVEN HENDRIK SOLANG dan ROBBY MAUKAR **secara melawan hukum** di dalam kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yakni ROBBY MAUKAR, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, dan RIO PERMANA berdasarkan perhitungan ahli BPKP **NASRULLAH, SE.** yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/Pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima puluh enam koma nol enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah nilai pekerjaan dalam kontrak	15.299.027.638,95
PPN 10%	1.390.820.694,45
Total Nilai kontrak	13.908.206.944,50

Jumlah nilai pekerjaan hasil pemeriksaan 5.604.710.197,29

Halaman **18** dari **88** halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%

Total Nilai hasil pemeriksaan ahli

509.519.108,84

5.095.191.088,44

Jumlah Kerugian Negara (Selisih total

nilai kontrak dengan total nilai 8.813.015.856,06

pekerjaan hasil pemeriksaan ahli)

- Bahwa dari kerugian negara dengan jumlah tersebut di atas terdakwa telah menerima uang berkaitan dengan kegiatan proyek penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 setelah selesainya kegiatan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam proses penyidikan telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang dengan jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa terdakwa **dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.,Kes.** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.2/BKDD/

Halaman 19 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, pada sekitar bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara, Jalan Arnold Mononutu Nomor 41 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan **STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara tanggal Januari 2016, dan **ROBBY MAUKAR** (Direktur PT MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA) selaku pelaksana kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016, **(yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing)**, **VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN** selaku Bupati Minahasa Utara, **JUNJUNGAN TAMBUNAN** selaku Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB), **Kombes Pol. RIO PERMANA** yang bertindak melaksanakan pekerjaan di lapangan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri terdakwa** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **atau orang lain yaitu**

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY MAUKAR sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta)

atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp.8.365.015.856,06 (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakniterdakwa **dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes.** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan permintaan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan menggunakan SK Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang menyatakan di Kabupaten Minahasa Utara dalam Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor, pada hal kenyataannya di Kabupaten Minahasa Utara dimaksud tidak pernah terjadi bencana dan tidak pernah ada *warning*/peringatan dari BMKG terkait dengan kondisi cuaca ekstrim, bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 A tahun 2011, tidak melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa terhadap pelaksana kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, membayarkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyerahkan dana pencairan hasil pekerjaanbukan kepada pihak pelaksana pekerjaan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 04 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/PMK.05/2013 Tahun 2013 **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Penahan /pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada

Halaman 21 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun

Anggaran 2016 nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017, dengan cara-

cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor: 821.2/BKDD/07/I-2013 tanggal 16 Januari 2013, terdakwa memiliki tugas pokok menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi di bidang kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok antara lain: menyusun DIPA, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan Dana Siap Pakai antara lain adanya surat ketetapan status keadaan darurat bencana dari Kepala Daerah, usulan daerah perihal dukungan bantuan, laporan Tim Reaksi Cepat BNPB, hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB.
- Bahwa untuk mendapatkan Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. selaku Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara pada sekitar

Halaman 22 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Pebruari 2016 melaporkan kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara, bahwa di daerah pantai Likupang Timur sering terjadi banjir rob. Atas laporan tersebut selanjutnya Bupati Minahasa Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Pebruari 2016 perihal menetapkan: Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara selama 90 hari sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Mei 2016.

- Bahwa VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tidak berdasarkan pada adanya kondisi yang dinyatakan ekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang (Badan Vulkanologi, BMKG, Lembaga Atom dan Nuklir, dll.), dan sesuai Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani keterangan saksi ASEP HENDRAWAN, S.Si., selaku Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Minahasa Utara dan dari Stasiun Klimatologi Minahasa Utara menerangkan, bahwa informasi prakiraan hujan di bulan Maret 2016 untuk Kabupaten Minahasa Utara seluruhnya di bawah normal yang artinya sifat hujan tidak terlalu mengkhawatirkan, selain itu tidak terdapat *warning* dari BMKG terkait dengan adanya cuaca ekstrem.
- Bahwa setelah diterbitkannya SK Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., bersama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara dan STEVENSON J. KOLOAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara melakukan pertemuan dengan JUNJUNGAN TAMBUNAN selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB dalam rangka pendekatan mendapatkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Minahasa Utara atas

Halaman 23 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya menandatangani daftar usulan kegiatan pengajuan Dana Siap

Pakai ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan perincian

kegiatan sebagai berikut:

NO	Daftar Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah
I	Mitigasi darurat Tebing dan Normalisasi				
1.	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Maen Kecil	Kecamatan Likupang Timur	1 Paket	Rp. 950.000.000	
2.	Mitigasi Talud Jalan Desa Munte	Kecamatan Likupang Barat	1 Paket	Rp. 250.000.000	
3.	Normalisasi Darurat Tebing Sungai	Kecamatan Likupang Selatan	1 Paket	Rp.450.000.000	
4.	Normalisasi Darurat Tebing Sungai	Kecamatan Airmadidi	1 Paket	Rp.1.500.000.000	
5.	Normalisasi Darurat Tebing Sungai	Kecamatan Airmadidi	3 Paket	Rp.2.000.000.000	Rp.6.000.0000.000
6.	Mitigasi Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Dimembe	1 Paket	Rp.500.000.000	
7.	Mitigasi Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Wori	1 Paket	Rp.1.500.000.000	
8.	Mitigasi Daurat Tebing Kawangkoan	Kecamatan Kalawat	1 Paket	Rp.500.000.000	
9.	Mitigasi Daruat Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Kema	1 Paket	Rp.950.000.000	
10.	Mitigasi Darurat Talud dan Saluran Sungai	Kecamatan Airmadidi	1 Paket	Rp.500.000.00	
II	Mitigasi Darurat Pengaman Pantai				
1.	Mitigasi Darurat Pengaman Pantai dan Pemecah Ombak	Kecamatan Likupang Timur	1 Paket	Rp.30.000.000.00 0	
TOTAL					Rp.43.100.000.000,-

- Bahwa Proposal kegiatan Mitigasi Darurat Tebing dan Normalisasi disusun oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan kegiatan Mitigasi Darurat Pengaman Pantai dan Pemecah Ombak dibuat oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., bersama dengan STEVENSON J. KOLOAY selaku Plt. Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada sekitar bulan Maret 2016 pernah berangkat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta memenuhi undangan dalam rangka mempresentasikan proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang dan melakukan perbaikan proposal.
- Bahwa menindaklanjuti usulan kegiatan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang, pada sekitar bulan April 2016 Tim BNPB di antaranya Drs. ELLY SIYONO., MM., M.Si., dan DAVID G.W. PAULUS, SE melakukan verifikasi ke lokasi proyek bersama dengan STEVEN HENDRIK SOLANG, LEIDY GIROT perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Ir. STEVENSON KOLOAY, BONIE KANTER, SST., IREINE POLII, ST., STENLY POLANDOS, ST., SOLAGRASIA SUMARAUW perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa selanjutnya VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara pada tanggal 18 April 2016 membuat dan menandatangani Surat Permohonan Bantuan DSP Siaga Bencana Banjir dan Longsor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melampirkan Proposal Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa Utara bersama dengan Ir. Dedy Risnawandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB menandatangani *Memori of Undesrstanding* (MoU) Nomor: 130/BNPB/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang diikuti pembuatan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor: 130/DSP-103/DE-II/BNPB/5/2016 tanggal 13 Mei 2016 senilai Rp.20.399.159.300,- (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) di mana dalam MoU tersebut disepakati Dana Siap Pakai untuk disetujui 7 proyek senilai Rp.20.399.159.300,- (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), khusus untuk Proyek Penahan/pemecah ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II (dua) sebesar Rp.15.299.159.100,- (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan seratus rupiah).

- Bahwa untuk menerima Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rekening, pada tanggal 13 Mei 2016 terdakwa dr. ROSA M TIDAJOH. M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Pelaksana BPBD) membuka rekening Dana Siap Pakai Siaga Darurat di Bank BRI Cab Airmadidi dengan Nomor Rekening 2260-01-000105-30-9 dan pemegang specimen tanda tangan adalah LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. dan dr. ROSA M TIDAJOH, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Badan);
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 hanya memiliki jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Mei 2016 sementara Dana Siap Pakai Siaga Darurat sudah diterima BPBD Kabupaten Minahasa, maka selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara menerbitkan kembali SK Nomor: 195 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 dengan jangka waktu 90 hari terhitung tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016, dimana penerbitan SK tersebut juga tanpa didasari adanya *warning* dari BMKG terkait dengan adanya cuaca ekstrem dan dalam kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 68 tahun 2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 di Kabupaten Minahasa Utara tidak pernah terjadi bencana alam, demikian juga dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 khusus pada Bulan Mei

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curah hujan berada di atas normal, namun dilihat dari rata-rata iklim termasuk kategori rendah karena masuk masa transisi ke musim hujan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH selaku Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara menunjuk dan menetapkan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LUVIE M KAMBEY, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara dengan mengeluarkan Surat Nomor: 13 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, termasuk memberikan tugas merencanakan, melaksanakan dan menarik dana kegiatan berdasarkan DIPA terhadap Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima transfer Dana Siap Pakai, terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. melaporkan hal tersebut kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara, dan terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH tidak melakukan kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena mengetahui untuk penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) di Desa Likupang tersebut, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara telah menunjuk langsung dengan alasan karena termasuk kategori darurat bencana meski tanpa pernyataan atau laporan adanya ancaman bencana dari lembaga BMKG di Kab. Minahasa Utara.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa terhadap kegiatan proyek penahan/pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang TA 2016 melalui pembentukan Pokja ULP melainkan oleh dilakukan langsung oleh Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, telah bertentangan dengan:

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Perpres No 54 tahun 2010** tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 15 ayat 2 huruf a menyatakan: "Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);"
- b) **Perpres No 54 tahun 2010** tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 2 huruf g menyatakan: "khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
- Bahwa STEVEN HENDRIK SOLANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Penahan/pemecah ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang membuat dan menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 bersama ROBBY MAUKAR selaku Direktur Utama PT MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dengan lama pengerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kerja dimulai pada tanggal 14 Juni 2016 sampai 24 Agustus 2016.
 - Bahwa terdakwa dr ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., selaku Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pejabat PPK yang telah ditunjuk untuk melakukan pengujian kapasitas PT MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA (PT MMM) yang baru didirikan pada tahun 2016 dan belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan khususnya pekerjaan konstruksi penahan/pemecah ombak, hal ini sesuai dengan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris THELMA ANDRIES, SH.,MH., pada tanggal 04 April 2016, sementara untuk ijin konstruksi tanggal 6 Juni 2016. Dengan demikian

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerja dan Penunjukan PT MMM dalam pekerjaan tersebut bertentangan dengan:

Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat 1 huruf b, h menyatakan:

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:

b. memiliki **keahlian, pengalaman, kemampuan teknis** dan manajerial untuk menyediaka Barang/Jasa;

h. memiliki **Kemampuan Dasar (KD)** untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

- Bahwa pekerjaan Proyek Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, S.T. yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ROOBY MAUKAR selaku Direktur PT MANGUNI MAKASIOUW MINASA (Pelaksana Pekerjaan) seharusnya dilaksanakan sejak tanggal 14 Juni 2016. Namun demikian pada saat PT MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA akan memulai ternyata pekerjaan Penahan/Pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang sudah berjalan sekitar 40% yang dikerjakan oleh RIO PERMANA.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Proyek Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang tidak dilaksanakan oleh PT. MANGUNI MAKASIOUW MINASA melainkan dikerjakan oleh RIO PRAMANA sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan:

Perpres No 54 tahun 2010 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat 3 menyatakan: "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa Utara sebagai pejabat yang berwenang mengelola Dana Siap Pakai baik secara sendiri maupun melalui bendahara pengeluaran telah mengetahui pencairan atau mencairkan pembayaran dana pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) TA 2016 yang dilakukan secara bertahap (termijn) yakni sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, yakni pembayaran termijn I dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik PT MANGUNI MAKASLOW MINAHASA dengan Nomor Rekening 2260-01-000112-30-6 sebesar Rp.6.745.466.182.00,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016, Nomor: 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 dan pembayaran pada termijn II sampai dengan ke-VII (pelunasan) dilakukan dengan menggunakan cek giro dari BRI.
- Bahwa terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa Utara, pada pembayaran tahap (termijn) ke II sampai dengan ke-VII juga telah mengetahui atau ikut memerintahkan pembuatan administrasi pembayaran dengan menandatangani kwitansi pembayaran yang seolah-olah dibayarkan langsung kepada PT MANGUNI MAKASLOW MINAHASA (direktur: Robby Maukar), padahal terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes bersama LUVIE M. Kambey, SE -lah yang melakukan pencairan dan sekaligus menerima pembayaran termijn ke-II sampai dengan ke-VII dengan menggunakan cek giro dari BRI.
- Bahwa mekanisme pembayaran diawali dengan adanya permintaan pembayaran dari pihak pelaksana pekerjaan (kontraktor), kemudian Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy), untuk memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu membayarkan kepada kontraktor dengan cara transfer.

Halaman 30 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jangka waktu 14 hari setelah penandatanganan kontrak terdakwa STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars bersama-sama dengan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pembayaran termin I dengan persentase pekerjaan 50%, dan termijn ke-II sampai ke-VII (pelunasan), padahal tidak didukung dengan dokumen verifikasi atau pemeriksaan fisik oleh pengawas pekerjaan.
- Bahwa setelah pembayaran termin I diterima PT MMM pada hari yang sama bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR untuk mengeluarkan cek senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada RUDY ALFONS SUPIT yang selanjutnya dicairkan di BRI cabang Airmadidi.
- Bahwa kemudian ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MMM mencairkan 2 (dua) lembar cek dan atas perintah VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, dan ROBBY MAUKAR memberikan cek kepada ALEX PANAMBUNAN (adik dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), yang selanjutnya oleh ALEXANDER PANAMBUNAN memerintahkan kepada MARIO ROMPIES untuk mencairkan cek tersebut secara bertahap di BRI cabang Airmadidi dan BRI cabang Boulevard Manado, selanjutnya MARIO ROMPIES menyerahkan dana hasil pencairan cek-cek tersebut kepada ALEXANDER PANAMBUNAN,
- Bahwa atas cek yang diterima oleh ALEXANDER PANAMBUNAN atas perintah VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diberikan kepada VONNY VERONIKA SEON sebagai pembayaran hutang VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dalam pemilukada.
- Bahwa adapun rincian cek yang dicairkan atas pembayaran termin I adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	WAKTU PENCAIRAN	NOMOR CEK	JUMLAH	NAMA PENERIMA PENCAIRAN
1.	Tanggal 28 Juni 2016 pukul 12:52:15	1889201	Rp.1.500.000.000,-	RUDY ALFONS SUPIT
2	Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27	1789204	Rp.500.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
3	Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16	1789203	Rp.500.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
4	Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44	1789211	Rp.400.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
5	Tanggal 11 Juli 2016 pukul 11:42:22	1789220	Rp.100.000.000,-	ROBBY MAUKAR
6	Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06	1789213	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
7	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35	1789208	Rp.400.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
8	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53	1789207	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
9	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15	1789212	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
10	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44	1789214	Rp.400.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
11	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55	1789210	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
12	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22	1789209	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
13	Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55	1789205	Rp.300.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
14	Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:34:30	1789219	Rp.200.000.000,-	ROBBY MAUKAR
15	Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57	1789221	Rp.200.000.000,-	MARIO ERIK ROMPIES
16	Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37	1789222	Rp.200.000.000,-	VONNY VERONIKA SEON
17	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41	1789216	Rp.250.000.000,-	VONNY VERONIKA SEON
18	Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13	1789217	Rp.250.000.000,-	VONNY VERONIKA SEON
		JUMLAH	Rp. 6.700.000.000,-	

Ba
hw
a

Halaman 32 dari 88 halaman Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk termin kedua sampai ketujuh (pelunasan) ditarik secara tunai dengan cara LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau terdakwa dr ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., selaku Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu menandatangani cek giro dan diserahkan kepada pihak BRI, selanjutnya pihak BRI mengantarkan uang tunai ke kantor BPBD dan diterima oleh terdakwa dr. ROSA M TIDAJOH. M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Badan) dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor : 07/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789235	Rp.1.000.000.000,-
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor : 08/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789236	Rp.1.000.000.000,-
IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor : 09/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor : 010/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor : 11/BAP/PPK-SD/ BPBD-INUT/VIII/2016 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor : 12/BAP/PPK-SD/ BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182,-

Bahwa atas pencairan–pencairan termin ke-II sampai dengan termin ke-VII terdakwa dr. ROSA M TIDAJOH. M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Pelaksana BPBD) selanjutnya menyerahkan uang pencairan termin ke-II sampai dengan termin ke-VII sejumlah Rp.6.745.468.182,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara;

Bahwa hal ini bertentangan dengan:

Halaman 33 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013** tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 20 menyatakan: "Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja melalui penerbitan surat perintah membayar (SPBy) langsung"
- **Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014** Tentang Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana huruf D Jenis-Jenis Permintaan Pembayaran angka 4 menyatakan: "Pembayaran langsung adalah pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa, pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya".
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan yang dilakukan oleh HENDRI JOUDI PALAR Ahli dari Politenik Negeri Manado berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017 yang melakukan pemeriksaan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang terpasang, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Pekerjaan Batu	Panjang pasangan batu adalah 637 m Volume pasangan batu adalah 7.569,16 m ³ Volume Pasangan batu tidak sesuai yang tertera dalam kontrak kerja Kondisi batu tidak rapi dan tidak saling mengikat (tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010 hal. 15 Point.5 Point. B)	

Halaman 34 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Geotekstil	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan geotekstil tidak terpasang sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak Pada bagian sepanjang 145,8 m, pemasangan geotekstil salah (tidak pada tempatnya)	
3.	Pekerjaan Timbunan Tanah	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan timbunan tanah telah selesai dilaksanakan, volume timbunan melebihi volume di dalam kontrak	

Dari hasil pemeriksaan di lapangan tersebut terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Sesuai dengan kontrak : Rp. 15,299,027,638.95
- ✓ Terpasang di lapangan : Rp. 5,604,710,197.29
- ✓ Selisih : **Rp. 8.813.015.856,06**

Dengan demikian dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai **Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah).**

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOMelakukan atau turut melakukan bersama denga STEVEN HENDRIK SOLANG, ST dan ROBBY MAUKAR, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri terdakwa** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **atau orang lain yaitu** ROBBY MAUKAR sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp.8.365.015.856,06 (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut **menyalah-**

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara dan/atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di dalam kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, berdasarkan perhitungan ahli BPKP **NASRULLAH, SE.** yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Penahan/penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang II (dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah nilai pekerjaan dalam kontrak	15.299.027.638,95
PPN 10%	1.390.820.694,45
Total Nilai kontrak	13.908.206.944,50
Jumlah nilai pekerjaan hasil pemeriksaan	5.604.710.197,29
PPN 10%	509.519.108,84
Total Nilai hasil pemeriksaan ahli	5.095.191.088,44
Jumlah Kerugian Negara (Selisih total nilai kontrak dengan total nilai pekerjaan hasil pemeriksaan ahli)	8.813.015.856,06

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kerugian keuangan negara dengan jumlah tersebut di atas, terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes, telah menerima uang berkaitan dengan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 setelah selesainya kegiatan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes, dalam proses penyidikan telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang dengan jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2018 Nomor Reg. Perkara PDS-01/R.1.16/Ft.1/01/2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (TIGA) BULAN kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Point 1 s/d Point 32 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”.
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 38 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Asli Perjanjian Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penjedia Jasa PT. Manguni Makasiow Minahasa, Nomor Kontrak: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 TA. 2016.
 2. Asli Laporan Pemeriksaan Tanah Timbunan, Asal Tanah: Desa Munte, Likupang dari Politeknik Negeri Manado oleh Kepala Lab.Uji Bahan Sudarno, ST., MT.
 3. Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sand Cone & DCP) dikerjakan oleh CV. Multi Teknik.
 4. Asli Back Up Data Pekerjaan Boulder.
 5. Asli Gambar Teknis Pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua.
 6. Asli laporan transaksi BRI KCP. AIRMADIDI PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA, No.Rek: 2260-01-000112-30-6, Tanggal Laporan: 07/04/17, Periode Transaksi: 01/06/2016 sampai dengan 06/04/2017.
 7. Asli laporan transaksi BRI KCP AIRMADIDI DANA SIAP PAKAI SIAGA DARURAT BPBD, No.Rek: 2260-01-000105-30-9, Tanggal Laporan: 26/04/17, Periode Transaksi: 01/01/2016 sampai dengan 25/04/2017.
- Disita dari LUVIE MELISSA KAMBEY
8. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 28 Juni 2016, Nomor: 003/SPBy-SD/BPBD-MINUT/V/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00,- Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Juni 2016.

Halaman 39 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.7.649.500.000,00,- Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Juni 2016.
10. Asli Berita Acara Pembayaran 28 Juni 2016, Nomor: 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 sejumlah 7.649.500.000,00,-.
11. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 8 Agustus 2016, Nomor: 007/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
12. Asli Berita Acara Pembayaran 8 Agustus 2016, Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp. 1.134.020.619,00,-.
13. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
14. Asli Surat Perintah Bayar 008/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,- Angsuran (termin) III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
15. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Agustus 2016, Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,-.
16. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Pembayaran Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
17. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 009/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,- Angsuran (termin)

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak

Likupang II.

18. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,-.
19. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Angsuran Termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
20. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 010/SPBY-SD/BPBD-Minut/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00,-. Angsuran (termin) V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
21. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00,-.
22. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.113.017.144,00,-, Angsuran Termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
23. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor: 011/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00 Angsuran (termin) VI Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
24. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 011/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp. 1.701.030.928,00 Agustus 2016.
25. Asli Kwitansi Rp.1.701.030.927 31 Agustus 2016 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran pelunasan pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Likupang Dua, tahap I Termin VI Agustus 2016.
26. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 2 September 2016 Nomor: 012/SPBY-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00,-. Pembayaran

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan

Ombak Likupang II.

27. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 2 September Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00,.
28. Asli Kwitansi Rp.1.433. 390.072,- dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran pelunasan pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Likupang Dua, tanggal 2 September 2016.
29. Asli Dokumen PHO Pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Tahun 2016 nomor: 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
30. 20 (dua puluh) lembar cek asli dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789201 Jumlah Rp.1.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789202 Jumlah Rp.5.200.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789203 Jumlah Rp.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789204 Jumlah Rp.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 1789205 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789207 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789208 Jumlah Rp.400.000.000,-
 - ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789209 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789210 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789211 Jumlah Rp.400.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789212 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789213 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789214 Jumlah Rp.400.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789216 Jumlah Rp.250.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789217 Jumlah Rp.250.000.000,-
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 1789219 Jumlah Rp.200.000.000,-

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789220 Jumlah Rp.100.000.000,-
- ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 1789221 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789222 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor Cek 789223 Jumlah Rp.48.000.000,-

31. Asli 1 Lembar Slip Pengiriman Uang BRI Capem Airmadidi dari MEIKE PANTOUW kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN dengan nomor rekening 0109868781 dengan Jumlah Rp. 5.200.000.000,- tanggal 29 Juni 2016.

32. 6 (enam) lembar cek asli dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor Cek 789235 Jumlah Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor Cek 789236 Jumlah Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor Cek 789237 Jumlah Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Cek 789239 Jumlah Rp.981.478.754,55
- Tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Cek 789244 Jumlah Rp.1.500.000.000,-
- Tanggal 2 September 2016 Nomor Cek 789245 Jumlah Rp.1.263.989.427,-

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara JUNJUNGAN TAMBUNAN;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 13 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 17 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Juli 2018 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding adalah pengadilan *judex facti* maka layak dan patut mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama. Nota pembelaan tersebut pada pokoknya meminta agar:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ROSA MARINA TINDAJOH, M.Kes. tidak terbukti secara sah dan menyangkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Surat Permohonan Justice Collaborator yang diajukan melalui Kuasa Hukum Terdakwa dr. ROSA MARINA TINDAJOH, M.Kes. tertanggal 6 Maret 2018 sebagai pertimbangan dalam putusan perkara ini;
3. Membebaskan Terdakwa dr. ROSA MARINA TINDAJOH, M.Kes. dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan atau menghukum Terdakwa dr. ROSA MARINA TINDAJOH, M.Kes. yang sering-an-ringannya;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa dr. ROSA MARINA TINDAJOH, M.Kes.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dengan pertimbangan sebagaimana tertera berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer, didasarkan pada pertimbangan: "Perbuatan terdakwa dr. ROSA MARINA TINDAJOH., lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala Badan Penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan pemecah/ penahan ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang II pada BPBD Kab. Minahasa Utara TA 2016. Sehingga oleh karena demikian maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dr. ROSA MARINA TIDAJOH. adalah termasuk kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair yakni pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa;"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama di atas didasarkan pada pertimbangan yang keliru/salah dalam mengadili TERDAKWA (dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes.), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan subsideritas maka yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan primer bukan memilih dakwaan subsider hanya dengan alasan jabatan TERDAKWA sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada setiap orang karena jabatan atau kedudukan telah terkandung perbuatan "melawan hukum" sebagaimana juga yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan atau berlaku bagi siapa saja, baik bagi yang mempunyai kewenangan tertentu karena

Halaman 46 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan/kedudukan maupun bagi yang tidak. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi TERDAKWA;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, perbuatan melawan hukum dari TERDAKWA bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proyek tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) sebagaimana terungkap dari keterangan ahli teknik dan ahli audit, serta Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan TERDAKWA di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan primer. Jika dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. Hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri TERDAKWA. Mengenai pembuktian TERDAKWA dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, akan dipertimbangkan pada setiap unsur berikutnya;

Halaman 48 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 49 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Kabupaten Minahasa Utara berasal dari keuangan negara (APBN) Tahun 2016, maka prosedur dan pengelolaan dananya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum terkait dengan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa proyek ini diawali dengan alasan siaga darurat bencana yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara jo. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, yang ditandatangani oleh VONNY ANNEKE PANAMBUNAN. Akan tetapi, dalam konsiderans keputusan tidak ditemukan adanya usul Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara (i.c. TERDAKWA). TERDAKWA dan VONNY ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara mengabaikan Peraturan Kepala BNPB Nomor: 6.A Tahun 2011 dengan Lampirannya Bab II Huruf B poin 1 (yang merupakan acuan bagi Pelaksana dan Pengguna Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana), yang antara lain menentukan bahwa penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 saksi ROBBY MAUKAR dipanggil oleh Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN untuk bertemu di ruang kerja Bupati. Dalam pertemuan itu, selain dihadiri Bupati dan saksi ROBBY MAUKAR, juga dihadiri oleh dr. ROSA M. TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA), saksi STEVEN SOLANG, Kadis PU

Halaman 50 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Stevenson Jerry Koloay dan saksi Vicky Tewu. Setelah pertemuan di ruang kerja Bupati, Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan saksi ROBBY MAUKAR mendirikan perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut. Saksi ROBBY MAUKAR kemudian mendirikan PT Manguni Makasiow Minahasa pada tanggal 4 April 2016 dengan Akta Notaris Thelma Andries, S.H., M.H. Nomor 4 dan saksi ROBBY MAUKAR menjadi direktornya. Izin konstruksi perusahaan pun baru diperoleh tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dilakukan di atas adalah cara-cara yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g, serta Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Pasal 5 huruf e, f dan g menyatakan: "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel". Pasal 6 menyatakan: "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan tentang penyedia barang/jasa dalam proyek ini dilakukan dengan menunjuk langsung PT Manguni Makasiow Minahasa. Penunjukan langsung dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, bukan dilakukan oleh Pokja ULP pada hal nilai pengadaan barang/jasa proyek ini adalah sebesar Rp.15.299.159.100,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah). TERDAKWA selaku KPA justru tidak memerintahkan PPK dan Pokja ULP untuk memproses penunjukan langsung penyedia barang/jasa untuk proyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan VONNY ANNEKE PANAMBUNAN dan TERDAKWA, yang tidak melibatkan Pokja ULP dan PPK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengadaan barang/jasa tersebut termasuk penunjukan langsung penyedia barang/jasa adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf g, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Pasal 5 huruf g menyatakan: "Pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip akuntabel". Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 14 menyatakan:

Halaman 52 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, (2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi". Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf a menyatakan: "Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP. Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan: "Khusus untuk Kelompok Kerja ULP menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan tentang PT Manguni Makasiow Minahasa mengerjakan proyek tersebut dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/ BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan Perjanjian Kerja Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Perjanjian Kerja ditandatangani oleh saksi ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT Manguni Makasiow Minahasa dan saksi STEVEN H. SOLANG, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perjanjian kerja itupun ditandatangani di ruang kerja Bupati Minahasa Utara, dan dihadiri juga oleh VONNY ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati, dr. ROSA M. TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA), saksi STEVEN SOLANG, Kadis PU yaitu saksi Stevenson Jerry Koloay, dan saksi Vicky Tewu;

Menimbang, bahwa saksi ROBBY MAUKAR (Direktur PT Manguni Makasiow Minahasa) menerangkan bahwa sebelumnya ia juga tidak pernah mengerjakan proyek konstruksi penahan ombak dan perusahaannya pun belum pernah mengerjakan proyek apapun, serta tidak memiliki peralatan kerja. Terungkap di persidangan bahwa sebelum PT Manguni Makasiow Minahasa didirikan dan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak/perjanjian ditandatangani, pada kenyataannya pekerjaan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II sudah dikerjakan oleh orang lain bernama RIO PRAMANA. Ketika PT Manguni Makasiow Minahasa ditunjuk langsung oleh Bupati Minahasa Utara (VONNY ANNEKE PANAMBUNAN), pelaksanaan proyek tersebut sudah mencapai sekitar 40%. Proyek tersebut pun dikerjakan sampai dengan selesai 100% oleh RIO PRAMANA tanpa Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b, e, f dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Pasal 19 ayat (1) huruf b, e, f menyatakan: "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank". Pasal 19 ayat (4) menyatakan: "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa";

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan tentang pembayaran termin pertama dilakukan dengan transfer ke rekening BRI milik PT Manguni Makasiow Minahasa dengan Nomor Rekening 2260.01.000112.30.6 sebesar Rp.6.745.466.182,00 pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 03/BAP/ PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016. Setelah itu, saksi ROBBY MAUKAR memberikan uang tersebut kepada ALEXANDER PANAMBUNAN (adik dari VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, Bupati Minahasa Utara) melalui cek yang dicairkan oleh saksi MARIO ERIK ROMPIS atas perintah dari ALEXANDER PANAMBUNAN;

Halaman 54 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga di persidangan terungkap tentang pembayaran termin kedua sampai dengan ketujuh (pelunasan) ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan TERDAKWA dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes selaku Kepala BPBD dan KPA dengan cek giro BRI. Pihak BRI mengantarkan uang tunai tersebut ke Kantor BPBD Kabupaten Minahasa Utara, yang diterima oleh TERDAKWA dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD). Pembayaran termin kedua sampai ketujuh sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya diserahkan secara tunai oleh dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. kepada Bupati Minahasa Utara (VONNY ANNEKE PANAMBUNAN);

Menimbang, bahwa dari keterangan TERDAKWA di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, Terdakwa pernah menerima uang pencairan di Bandara Sam Ratulangi Manado yang diantar oleh Petugas Bank BRI Capem Airmadidi bernama (Keke). Uang tersebut diisi dalam 2 (dua) dus Aqua dan kami bertiga, yaitu TERDAKWA, STEVEN KOLOAY DAN STEVEN SOLANG bawa ke Jakarta. Uang 2 dus Aqua tersebut kami letakkan di kabin pesawat. Setelah tiba di Jakarta, kami langsung menuju BNPB dan uang kami letakkan di dalam mobil. Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Bupati ANNEKE PANAMBUNAN dan JUNJUNGAN TAMBUNAN di BNPB Jakarta, setelah uang tersebut kami antar, kami bertiga balik lagi ke Manado;

Menimbang, bahwa adapun rincian transaksi tunai tersebut sebagai berikut:

Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
Kedua (57%)	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016 789235	Rp.1.000.000.000,00
Ketiga (65%)	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016 789236	Rp.1.000.000.000,00
Keempat (72%)	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016 789237	Rp.1.000.000.000,00
Kelima (80%)	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016 789239	Rp. 981.478.755,00

Halaman 55 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam (91%)	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016 789244	Rp.1.500.000.000,00
Ketujuh (100%)	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD- MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,00
Jumlah			Rp.6.745.468.182,00

Menimbang, bahwa saksi Christian Juliana Pontoh di persidangan menerangkan bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2016, ia pernah menemani TERDAKWA ke rumah Bupati Minahasan Utara, ANNEKE PANAMBUNAN dengan membawa 2 (dua) kardus Aqua. Saksi Christian Juliana Pontoh juga menerangkan bahwa 2 (dua) kardus Aqua di duga berisi uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terungkap bahwa telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan 100% tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016, pada hal kenyataannya volume pekerjaan tidak mencapai volume sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan pekerjaan proyek tersebut, yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado, HENDRI JOUDI PALAR tanggal 11 September 2017 (Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017), dengan kesimpulan sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Ket.
Pekerjaan Batu	1 Panjang pasangan batu adalah 637 m Volume pasangan batu adalah 7.569,16 m ³ Volume Pasangan batu tidak sesuai yang tertera dalam kontrak kerja Kondisi batu tidak rapi dan tidak saling mengikat (tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010 hal. 15 Point.5 Point. B)	
	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan geotekstil tidak terpasang sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak	

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Geotekstil	Pada bagian sepanjang 145,8 m, pemasangan geotekstil salah (tidak pada tempatnya).	
Pekerjaan Timbunan Tanah	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan timbunan tanah telah selesai dilaksanakan, volume timbunan melebihi volume di dalam kontrak	

Terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

a) Sesuai dengan kontrak Rp.15.299.027.638,95

b) Terpasang di lapangan Rp. 5.604.710.197,29

Selisih Rp. 8.813.015.856,06

Selisih tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Nasrullah, S.E. selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di persidangan menerangkan bahwa pembayaran termin kedua dalam proyek ini menyalahi aturan yang berlaku karena menggunakan metode cash (tunai), yang dicairkan dari BRI lalu dibawa ke dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah).

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan TERDAKWA dan pihak-pihak lainnya di atas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan:

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang menyatakan: “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, yang menyatakan: “Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja melalui penerbitan surat perintah membayar (SPBy) langsung”;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas juga melanggar ketentuan Pasal 6 huruf f, Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Pasal 6 huruf f menyatakan: “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya

Halaman **58** dari **88** halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”.

Pasal 95 ayat (1) menyatakan: “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”. Pasal 95 ayat (3) menyatakan: “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”.

Pasal 95 ayat (4) menyatakan: “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa TERDAKWA dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proyek tersebut sengaja mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur ke-2 dakwaan primer;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa titik berat “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 saksi ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT Manguni Makasiow Minahasa dipanggil oleh Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN untuk bertemu di ruang kerja Bupati. Dalam pertemuan itu, selain dihadiri Bupati dan saksi ROBBY MAUKAR, juga dihadiri oleh dr. ROSA M. TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA), saksi STEVEN SOLANG, Kadis PU yaitu saksi Stevenson Jerry Koloay dan saksi Vicky Tewu. Setelah pertemuan di ruang kerja Bupati, Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan saksi ROBBY MAUKAR mendirikan perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut. Saksi ROBBY MAUKAR kemudian mendirikan PT Manguni Makasiow Minahasa pada tanggal 4 April 2016 dengan Akta Notaris Thelma Andries, S.H., M.H. Nomor 4 dan saksi

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY MAUKAR menjadi direktornya. Izin konstruksi perusahaan pun baru diperoleh tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dilakukan di atas dengan dihadiri juga oleh TERDAKWA adalah cara-cara yang memperkaya diri sendiri atau orang lain (i.c. termasuk saksi ROBBY MAUKAR) atau suatu korporasi (i.c. PT Manguni Makasiow Minahasa);

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan tentang penyedia barang/jasa dalam proyek ini dilakukan dengan menunjuk langsung PT Manguni Makasiow Minahasa. Penunjukan langsung tersebut dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, bukan oleh Pokja ULP pada hal nilai pengadaan barang/jasa proyek ini adalah sebesar Rp.15.299.159.100,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah). TERDAKWA selaku KPA justru tidak memerintahkan PPK dan Pokja ULP untuk memroses penunjukan langsung penyedia barang/jasa untuk proyek tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan TERDAKWA selaku KPA yang tidak melibatkan PPK dan Pokja ULP untuk melakukan penunjukan langsung penyedia barang/jasa untuk proyek ini, tetapi di lain pihak membiarkan VONNY ANNEKE PANAMBUNAN menunjuk langsung penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi syarat adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain (i.c. termasuk saksi ROBBY MAUKAR dan VONNY ANNEKE PANAMBUNAN) atau suatu korporasi (i.c. PT Manguni Makasiow Minahasa);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap tentang PT Manguni Makasiow Minahasa mengerjakan proyek tersebut dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan Perjanjian Kerja Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Perjanjian Kerja ditandatangani oleh saksi ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT Manguni Makasiow Minahasa dan saksi STEVEN H. SOLANG, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 61 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK). Perjanjian kerja itupun ditandatangani oleh saksi ROBBY MAUKAR dan saksi STEVEN H. SOLANG, S.T. di ruang kerja Bupati Minahasa Utara, dan dihadiri juga oleh VONNY ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati, dr. ROSA M. TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA), saksi STEVEN SOLANG, Kadis PU yaitu saksi Stevenson Jerry Koloay, dan saksi Vicky Tewu;

Menimbang, bahwa saksi ROBBY MAUKAR (PT Manguni Makasiow Minahasa) menerangkan bahwa sebelumnya ia tidak pernah mengerjakan proyek konstruksi penahan ombak dan PT Manguni Makasiow Minahasa pun belum pernah mengerjakan proyek apapun, serta tidak memiliki peralatan kerja. Terungkap bahwa sebelum PT Manguni Makasiow Minahasa didirikan dan sebelum kontrak/perjanjian ditandatangani, pada kenyataannya pekerjaan Proyek Pemecah Ombak/ Penimbunan Pantai di Desa Likupang II sudah dikerjakan oleh orang lain bernama RIO PRAMANA. Ketika PT Manguni Makasiow Minahasa ditunjuk langsung oleh Bupati Minahasa Utara (VONNY ANNEKE PANAMBUNAN), pelaksanaan proyek tersebut sudah mencapai sekitar 40%. Proyek tersebut pun dikerjakan sampai dengan selesai 100% oleh RIO PRAMANA tanpa Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa TERDAKWA selaku KPA yang membiarkan bawahannya saksi STEVEN SOLANG selaku PPK membuat dan menandatangani kontrak/perjanjian kerja dengan PT Manguni Makasiow Minahasa, yang tidak memenuhi syarat dan di lain pihak membiarkan RIO PRAMANA mengerjakan proyek tersebut tanpa Surat Perjanjian Kerja adalah tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain (i.c. termasuk saksi ROBBY MAUKAR dan RIO PRAMANA) atau suatu korporasi atau suatu korporasi (i.c. PT Manguni Makasiow Minahasa);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap tentang pembayaran termin pertama dilakukan dengan transfer ke rekening BRI milik PT Manguni Makasiow Minahasa dengan Nomor Rekening 2260.01.000112.30.6 sebesar Rp.6.745.466.182,00 pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 03/BAP/ PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016.

Halaman 62 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, saksi ROBBY MAUKAR memberikan uang tersebut kepada ALEXANDER PANAMBUNAN (adik dari VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, Bupati Minahasa Utara) melalui cek yang dicairkan oleh saksi MARIO ERIK ROMPIS atas perintah dari ALEXANDER PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa demikian juga di persidangan terungkap tentang pembayaran termin kedua sampai dengan ketujuh (pelunasan) ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan TERDAKWA dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes selaku Kepala BPBD dan KPA dengan cek giro BRI. Pihak BRI mengantarkan uang tunai tersebut ke Kantor BPBD Kabupaten Minahasa Utara, yang diterima oleh TERDAKWA dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD). Pembayaran termin kedua sampai ketujuh sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya diserahkan secara tunai oleh dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. kepada Bupati Minahasa Utara (VONNY ANNEKE PANAMBUNAN);

Menimbang, bahwa dari keterangan TERDAKWA di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, Terdakwa pernah menerima uang pencairan di Bandara Sam Ratulangi Manado yang diantar oleh Petugas Bank BRI Capem Airmadidi bernama (Keke). Uang tersebut diisi dalam 2 (dua) dus Aqua dan kami bertiga, yaitu TERDAKWA, STEVEN KOLOAY DAN STEVEN SOLANG bawa ke Jakarta. Uang 2 dus Aqua tersebut kami letakkan di kabin pesawat. Setelah tiba di Jakarta, kami langsung menuju BNPB dan uang kami letakkan di dalam mobil. Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Bupati ANNEKE PANAMBUNAN dan JUNJUNGAN TAMBUNAN di BNPB Jakarta, setelah uang tersebut kami antar, kami bertiga balik lagi ke Manado;

Menimbang, bahwa adapun rincian transaksi tunai tersebut sebagai berikut:

Pembayaran	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
Termin Kedua (57%)	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD-	Rp.1.000.000.000,00

Halaman 63 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INUT/VIII/2016 789235	
Ketiga (65%)	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD-	Rp.1.000.000.000,00
		INUT/VIII/2016 789236	
Keempat (72%)	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-	Rp.1.000.000.000,00
		INUT/VIII/2016 789237	
Kelima (80%)	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD-	Rp. 981.478.755,00
		INUT/VIII/2016 789239	
Keenam (91%)	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD-	Rp.1.500.000.000,00
		INUT/VIII/2016 789244	
Ketujuh (100%)	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-	Rp.1.263.989.427,00
		MINUT/IX/2016 789245	
Jumlah			Rp.6.745.468.182,00

Menimbang, bahwa saksi Christian Juliana Pontoh di persidangan menerangkan bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2016, ia pernah menemani TERDAKWA ke rumah Bupati Minahasan Utara, ANNEKE PANAMBUNAN dengan membawa 2 (dua) kardus Aqua. Saksi Christian Juliana Pontoh juga menerangkan bahwa 2 (dua) kardus Aqua di duga berisi uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap di persidangan tentang penyerahan hasil pekerjaan 100% tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016, pada hal kenyataannya volume pekerjaan belum sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Pekerjaan proyek tersebut, yang dilakukan oleh Ahli HENDRI JOUDI PALAR dari Politenik Negeri Manado tanggal 11 September 2017 (Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017), dengan kesimpulan sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Ket.
	2. Panjang pemasangan batu adalah 637 m	
Pekerjaan Batu	Volume pemasangan batu adalah 7.569,16 m ³	

Halaman 64 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Volume Pasangan batu tidak sesuai yang tertera dalam kontrak kerja Kondisi batu tidak rapi dan tidak saling mengikat (tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010 hal. 15 Point 5 Point B)	
Pekerjaan Geotekstil	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan geotekstil tidak terpasang sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak Pada bagian sepanjang 145,8 m, pemasangan geotekstil salah (tidak pada tempatnya)	
Pekerjaan Timbunan Tanah	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan timbunan tanah telah selesai dilaksanakan, volume timbunan melebihi volume di dalam kontrak	

Terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan kontrak Rp.15.299.027.638,95
- Terpasang di lapangan Rp. 5.604.710.197,29
- Selisih Rp. 8.813.015.856,06

Selisih tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Nasrullah, S.E. selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerangkan bahwa pembayaran termin kedua dalam proyek ini menyalahi aturan yang berlaku karena menggunakan metode cash (tunai), yang dicairkan dari BRI lalu dibawa ke dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dengan

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) adalah jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri (i.c. TERDAKWA) atau orang lain (i.c. termasuk saksi ROBBY MAUKAR, STEVEN SOLANG, S.T., VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, dan RIO PRAMANA, dan pihak lainnya yang terkait) atau korporasi (i.c. PT Manguni Makasiow Minahasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-3 dakwaan primer telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman **66** dari **88** halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 67 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Pekerjaan atas proyek tersebut, yang dilakukan oleh Ahli HENDRI JOUDI PALAR dari Politeknik Negeri Manado tanggal 11 September 2017 (Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017), dengan kesimpulan sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Ket.
Pekerjaan Batu	3. Panjang pasangan batu adalah 637 m Volume pasangan batu adalah 7.569,16 m ³ Volume Pasangan batu tidak sesuai yang tertera dalam kontrak kerja Kondisi batu tidak rapi dan tidak saling mengikat (tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010 hal. 15 Point.5 Point. B)	
Pekerjaan Geotekstil	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan geotekstil tidak terpasang sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak Pada bagian sepanjang 145,8 m, pemasangan geotekstil salah (tidak pada tempatnya)	
Pekerjaan Timbunan Tanah	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan timbunan tanah telah selesai dilaksanakan, volume timbunan melebihi volume di dalam kontrak	

Terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan kontrak Rp.15.299.027.638,95

- Terpasang di lapangan Rp. 5.604.710.197,29

Selisih Rp. 8.813.015.856,06

Selisih tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Nasrullah, S.E. selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di persidangan menerangkan bahwa

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termin kedua dalam proyek ini menyalahi aturan yang berlaku karena menggunakan metode cash (tunai), yang dicairkan dari BRI lalu dibawa ke dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur ke-4 dakwaan primer (dapat merugikan keuangan negara);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 saksi ROBBY MAUKAR dipanggil oleh Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN untuk bertemu di ruang kerja Bupati. Dalam pertemuan itu, selain dihadiri Bupati dan saksi ROBBY MAUKAR, juga dihadiri oleh dr. ROSA M. TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA), saksi STEVEN SOLANG, Kadis PU yaitu saksi Stevenson Jerry Koloay dan saksi Vicky Tewu. Setelah pertemuan di ruang kerja Bupati tersebut, Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan saksi ROBBY MAUKAR mendirikan perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut. Saksi ROBBY MAUKAR kemudian mendirikan PT Manguni Makasiow Minahasa pada tanggal 4 April 2016, PT Manguni Makasiow Minahasa dengan Akta Notaris Thelma Andries, S.H., M.H. Nomor 4 dan saksi ROBBY MAUKAR menjadi direktornya. Izin konstruksi perusahaan pun baru diperoleh tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa penyedia barang/jasa dalam proyek ini dilakukan dengan menunjuk langsung PT Manguni Makasiow Minahasa. Penunjukan langsung dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara, VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, bukan oleh Pokja ULP pada hal nilai pengadaan barang/jasa proyek ini adalah sebesar Rp.15.299.159.100,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah). TERDAKWA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA justru tidak memerintahkan PPK dan Pokja ULP untuk memroses penunjukan langsung penyedia barang/jasa untuk proyek tersebut;

Menimbang, bahwa PT Manguni Makasiow Minahasa mengerjakan proyek tersebut berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan Perjanjian Kerja Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 pada hal melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh saksi ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT Manguni Makasiow Minahasa dan saksi STEVEN H. SOLANG, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perjanjian kerja tersebut ditandatangani di ruang kerja Bupati Minahasa Utara, dan dihadiri juga oleh VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, dr. ROSA M. TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA), saksi STEVEN H. SOLANG, Kadis PU yaitu saksi Stevenson Jerry Koloay, dan saksi Vicky Tewu;

Menimbang, bahwa saksi ROBBY MAUKAR menerangkan bahwa sebelumnya ia tidak pernah mengerjakan proyek konstruksi penahan ombak dan PT Manguni Makasiow Minahasa pun belum pernah mengerjakan proyek apapun, serta tidak memiliki peralatan kerja. Di persidangan terungkap bahwa sebelum PT Manguni Makasiow Minahasa didirikan dan sebelum kontrak/perjanjian ditandatangani, pada kenyataannya pekerjaan Proyek Pemecah Ombak/ Penimbunan Pantai di Desa Likupang II sudah dikerjakan oleh orang lain bernama RIO PRAMANA. PT Manguni Makasiow Minahasa ketika ditunjuk langsung oleh Bupati Minahasa Utara (VONNY ANNEKE PANAMBUNAN), pelaksanaan proyek tersebut sudah mencapai sekitar 40%. Proyek tersebut pun dikerjakan sampai dengan selesai 100% oleh RIO PRAMANA tanpa Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa pembayaran termin pertama dilakukan dengan transfer ke rekening BRI milik PT Manguni Makasiow Minahasa dengan Nomor Rekening 2260.01.000112.30.6 sebesar

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.745.466.182,00 pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016. Setelah itu, saksi ROBBY MAUKAR memberikan uang tersebut kepada ALEXANDER PANAMBUNAN (adik dari VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, Bupati Minahasa Utara) melalui cek yang dicairkan oleh saksi MARIO ERIK ROMPIS atas perintah dari ALEXANDER PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa demikian juga di persidangan terungkap tentang pembayaran termin kedua sampai dengan ketujuh (pelunasan) ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan TERDAKWA dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes selaku Kepala BPBD dan KPA dengan cek giro BRI. Pihak BRI mengantarkan uang tunai tersebut ke Kantor BPBD Kabupaten Minahasa Utara, yang diterima oleh TERDAKWA dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD). Pembayaran termin kedua sampai ketujuh sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya diserahkan secara tunai oleh dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. kepada Bupati Minahasa Utara (VONNY ANNEKE PANAMBUNAN);

Menimbang, bahwa dari keterangan TERDAKWA di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, Terdakwa pernah menerima uang pencairan di Bandara Sam Ratulangi Manado yang diantar oleh Petugas Bank BRI Capem Airmadidi bernama (Keke). Uang tersebut diisi dalam 2 (dua) dus Aqua dan kami bertiga, yaitu TERDAKWA, STEVEN KOLOAY DAN STEVEN SOLANG bawa ke Jakarta. Uang 2 dus Aqua tersebut kami letakkan di kabin pesawat. Setelah tiba di Jakarta, kami langsung menuju BNPB dan uang kami letakkan di dalam mobil. Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Bupati ANNEKE PANAMBUNAN dan JUNJUNGAN TAMBUNAN di BNPB Jakarta, setelah uang tersebut kami antar, kami bertiga balik lagi ke Manado;

Menimbang, bahwa adapun rincian transaksi tunai tersebut sebagai berikut:

Halaman 72 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
Termin Kedua (57%)	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016 789235	Rp.1.000.000.000,00
Ketiga (65%)	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016 789236	Rp.1.000.000.000,00
Keempat (72%)	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016 789237	Rp.1.000.000.000,00
Kelima (80%)	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016 789239	Rp. 981.478.755,00
Keenam (91%)	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016 789244	Rp.1.500.000.000,00
Ketujuh (100%)	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD- MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,00
Jumlah			Rp.6.745.468.182,00

Menimbang, bahwa saksi Christian Juliana Pontoh di persidangan menerangkan bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2016, ia pernah menemani TERDAKWA ke rumah Bupati Minahasan Utara, ANNEKE PANAMBUNAN dengan membawa 2 (dua) kardus Aqua. Saksi Christian Juliana Pontoh juga menerangkan bahwa 2 (dua) kardus Aqua di duga berisi uang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan 100% tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016 pada hal kenyataannya volume pekerjaan belum sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Pekerjaan atas proyek tersebut, yang dilakukan oleh Ahli HENDRI JOUDI PALAR dari Politeknik Negeri Manado tanggal 11 September 2017 (Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Ket.
Pekerjaan Batu	4. Panjang pasangan batu adalah 637 m Volume pasangan batu adalah 7.569,16 m ³ Volume Pasangan batu tidak sesuai yang tertera dalam kontrak	

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerja Kondisi batu tidak rapi dan tidak saling mengikat (tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010 hal. 15 Point.5 Point. B)	
Pekerjaan Geotekstil	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan geotekstil tidak terpasang sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak Pada bagian sepanjang 145,8 m, pemasangan geotekstil salah (tidak pada tempatnya)	
Pekerjaan Timbunan Tanah	Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan timbunan tanah telah selesai dilaksanakan, volume timbunan melebihi volume di dalam kontrak	

Terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan kontrak Rp.15.299.027.638,95
- Terpasang di lapangan Rp. 5.604.710.197,29
- Selisih Rp. 8.813.015.856,06

Selisih tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Nasrullah, S.E. selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di persidangan menerangkan bahwa pembayaran termin kedua dalam proyek ini menyalahi aturan yang berlaku karena menggunakan metode *cash* (tunai), yang dicairkan dari BRI lalu dibawa ke dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dengan

Halaman 74 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertemuan-pertemuan, pelaksanaan pekerjaan dan transaksi uang dalam proyek sebagaimana tertera dalam fakta hukum di atas terbukti bahwa TERDAKWA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (merangkap Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara) bersama-sama dengan saksi STEVEN HENDRIK SOLANG, S.T., M.Ars. (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi ROBBY MAUKAR (Direktur PT Manguni Makasiow Minahasa), VONNY ANNEKE PANAMBUNAN (Bupati Minahasa Utara), RIO PERMANA, JUNJUNGAN TAMBUNAN dan pihak-pihak lainnya yang terkait telah melakukan persekongkolan dan konspirasi. Mereka dengan sengaja mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terbukti adanya kesadaran kerja sama untuk mewujudkan tindak pidana. Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur ke-5 dakwaan primer (dilakukan secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam: "Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan setiap unsur di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terbukti. Dengan demikian, TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primer. Oleh karena itu pula, dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka TERDAKWA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, TERDAKWA harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan primer di atas maka permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan sebagaimana tercantum di atas harus ditolak. Nota pembelaan tersebut tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan TERDAKWA sebagaimana tertera di bawah ini; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;
- Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala BPBD tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala BPBD telah merendahkan martabat aparatur sipil negara dan pejabat publik;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);
- Tindak pidana yang dilakukan berasal dari dana siaga darurat bencana, yang tergolong sebagai “keadaan tertentu”;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kecil kerugian keuangan negara, yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terdakwa telah memberikan data tentang adanya transaksi uang tunai, yang berasal dari proyek ini dengan total sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang diserahkan oleh Terdakwa kepada VONNY ANNEKE PANAMBUNAN termasuk yang diantarkan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan TERDAKWA telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa pembayaran termin kedua sampai dengan ketujuh (pelunasan) ditarik bertahap secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. (TERDAKWA) selaku Kepala BPBD dan KPA dengan cek giro di BRI hingga total sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Pihak BRI mengantarkan uang tunai tersebut ke Kantor BPBD Kabupaten Minahasa Utara, yang diterima oleh dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes (TERDAKWA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD). Namun demikian, selanjutnya uang tunai sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) diserahkan secara tunai oleh TERDAKWA kepada Bupati Minahasa Utara (VONNY ANNEKE PANAMBUNAN);

Menimbang, bahwa oleh karena ada uang yang diterima tunai oleh VONNY ANNEKE PANAMBUNAN (Bupati Minahasa Utara) dari TERDAKWA sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) termasuk yang diantar ke Jakarta, maka tidak adil jika kerugian keuangan negara seluruhnya dibebankan kepada TERDAKWA. Oleh karena itu, layak dan patut VONNY ANNEKE PANAMBUNAN dan pihak yang terkait dimintai pertanggungjawaban jika dilakukan penuntutan terhadap uang sebesar Rp.6.745.468.182,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, TERDAKWA telah mengakui menerima uang berkaitan dengan proyek ini. Terhadap uang yang diterima tersebut, Terdakwa telah menitipkan/menyerahkan uang sebesar

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu, layak dan patut TERDAKWA dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan, memperhitungkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan/diserahkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum. Uang tersebut harus diperhitungkan dan disetorkan ke kas Negara sebagai uang pengganti atas nama TERDAKWA;

Menimbang, bahwa walaupun TERDAKWA telah menyerahkan/mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penuntut Umum, pengembalian tersebut tidak menghapuskan dipidanya TERDAKWA sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan Negara selebihnya, akan dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa lainnya, yaitu STEVEN HENDRIK SOLANG, S.T., M.Ars. (Pejabat Pembuat Komitmen), ROBBY MAUKAR (Direktur PT Manguni Makasiow Minahasa), yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah. Begitupun pihak lainnya yang terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban atas kerugian keuangan Negara tersebut jika dilakukan proses penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan TERDAKWA yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar TERDAKWA tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka TERDAKWA harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman **81** dari **88** halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada TERDAKWA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan dikurangi uang yang telah dititipkan/diserahkan oleh TERDAKWA kepada Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar TERDAKWA tetap ada dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti:
 1. Asli Perjanjian Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penjedia Jasa PT Manguni Makasiow Minahasa, Nomor Kontrak: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 TA. 2016.
 2. Asli Laporan Pemeriksaan Tanah Timbunan, Asal Tanah: Desa Munte, Likupang dari Politeknik Negeri Manado oleh Kepala Lab.Uji Bahan Sudarno, ST., MT.
 3. Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sand Cone & DCP) dikerjakan oleh CV. Multi Teknik.
 4. Asli Back Up Data Pekerjaan Boulder.
 5. Asli Gambar Teknis Pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua.

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli laporan transaksi BRI KCP AIRMADIDI PT MANGUNI MAKASIOW MINAHASA, No.Rek: 2260-01-000112-30-6, Tanggal Laporan: 07/04/17, Periode Transaksi: 01/06/2016 sampai dengan 06/04/2017.
7. Asli laporan transaksi BRI KCP AIRMADIDI DANA SIAP PAKAI SIAGA DARURAT BPBD, No.Rek: 2260-01-000105-30-9, Tanggal Laporan: 26/04/17, Periode Transaksi: 01/01/2016 sampai dengan 25/04/2017.

Disita dari LUVIE MELISSA KAMBEY

8. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 28 Juni 2016, Nomor: 003/SPBy-SD/BPBD-MINUT/V/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00,- Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Juni 2016.
9. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.7.649.500.000,00,- Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Juni 2016.
10. Asli Berita Acara Pembayaran 28 Juni 2016, Nomor: 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 sejumlah 7.649.500.000,00,-.
11. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 8 Agustus 2016, Nomor: 007/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
12. Asli Berita Acara Pembayaran 8 Agustus 2016, Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp. 1.134.020.619,00,-.
13. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Perintah Bayar 008/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,- Angsuran (termin) III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
15. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Agustus 2016, Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,-.
16. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Pembayaran Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
17. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 009/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,- Angsuran (termin) IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
18. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00,-.
19. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Angsuran Termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.
20. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 010/SPBY-SD/BPBD-Minut/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00,-. Angsuran (termin) V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
21. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00,-.
22. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.113.017.144,00,-, Angsuran Termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang Dua Agustus 2016.

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor: 011/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00 Angsuran (termin) VI Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
24. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 011/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/ 2016 sejumlah Rp. 1.701.030.928,00 Agustus 2016.
25. Asli Kwitansi Rp.1.701.030.927 31 Agustus 2016 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran pelunasan pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Likupang Dua, tahap I Termin VI Agustus 2016.
26. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 2 September 2016 Nomor: 012/SPBY-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00,-. Pembayaran Pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
27. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 2 September Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00,-.
28. Asli Kwitansi Rp.1.433. 390.072,- dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran pelunasan pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Likupang Dua, tanggal 2 September 2016.
29. Asli Dokumen PHO Pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Tahun 2016 nomor: 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
30. 20 (dua puluh) lembar cek asli dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789201 Jumlah Rp.1.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789202 Jumlah Rp.5.200.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789203 Jumlah Rp.500.000.000,-

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789204 Jumlah Rp.500.000.000,-
- ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 1789205 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789207 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789208 Jumlah Rp.400.000.000,-
- ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789209 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789210 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789211 Jumlah Rp.400.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789212 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789213 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789214 Jumlah Rp.400.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789216 Jumlah Rp.250.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789217 Jumlah Rp.250.000.000,-
- ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 1789219 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789220 Jumlah Rp.100.000.000,-
- ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 1789221 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789222 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor Cek 789223 Jumlah Rp.48.000.000,-

31. Asli 1 Lembar Slip Pengiriman Uang BRI Capem Airmadidi dari MEIKE PANTOUW kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN dengan nomor rekening 0109868781 dengan Jumlah Rp. 5.200.000.000,- tanggal 29 Juni 2016.

32. 6 (enam) lembar cek asli dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor Cek 789235 Jumlah Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor Cek 789236 Jumlah Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor Cek 789237 Jumlah Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Cek 789239 Jumlah Rp.981.478.754,55
- Tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Cek 789244 Jumlah Rp.1.500.000.000,-
- Tanggal 2 September 2016 Nomor Cek 789245 Jumlah Rp.1.263.989.427,-

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

JUNJUNGAN TAMBUNAN;

7. Membebani TERDAKWA untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh SADJIDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MIEN J. MANGINDAAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

ttd

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

SADJIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 87 dari 88 halaman Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MIEN J. MANGINDAAN, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 195710231981031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)